

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. DESKRIPSI TENTANG PERKARANYA

Dalam permohonan kasus pembatalan perkawinan, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2009 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang gambaran alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah sebagaimana berikut:

Pada tanggal 25 Mei 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon inisial (EPN) dengan Termohon I inisial (RRR) yang mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya oleh pegawai pencatat nikah, adapun setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I tidak tinggal serumah, dikarenakan Pemohon bekerja dan berdomisili di Surabaya sedangkan Termohon I berdomisili dan bekerja di Malang, akan tetapi setiap seminggu sekali Termohon I pulang ke Surabaya untuk menemui dan bermalam di rumah Pemohon.

Selama pulang pergi Malang-Surabaya setiap seminggu sekali untuk menemui Pemohon, Termohon I telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama inisial LSM sebagai pihak Termohon II yang berdomisili di Singosari Malang, akhirnya hubungan tersebut sampai berlanjut ke jenjang pernikahan antara Termohon I dan Termohon II.

Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di Kantor Urusan Agama Singosari Malang pada tanggal 28 Januari 2009 menurut Pemohon adalah tidak

sah dan cacat hukum karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai istri sah dari Termohon I. Dengan demikian perkawinan Termohon I dengan Termohon II dipandang telah melanggar ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Termohon I melaksanakan perkawinan dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai istri sah dari Termohon I serta juga tidak seizin dari Pengadilan Agama.

Dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon I berstatus sebagai anggota TNI AU dalam perkawinan tersebut, telah memalsukan identitas dirinya dan memalsukan surat-surat kelengkapan pernikahannya dengan Termohon II yang berupa surat izin nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Lanud Abdurachman Saleh, oleh karena itu atas pemalsuan identitas diri dan surat izin nikah dari Lanud Abdurachman Saleh tersebut, Termohon I telah diproses sebagai tersangka oleh POMA Lanud Abdurachman Saleh karena dipandang telah melanggar pasal 263 ayat 1 KUHPidana jo. Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan berkas perkara nomor POM-401/A/IDIK-05/IV/2009/ABD dan perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Oleh karena Pemohon sebagai istri sah masih berkeinginan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Termohon I, tentunya tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila Termohon I masih terikat tali perkawinan dengan Termohon II, sedangkan perkawinan tersebut dipandang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Singosari Malang pada tanggal 28 Januari 2009.
3. Menyatakan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Singosari Malang tidak berkuat hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Terhadap Permohon Pemohon tersebut, Termohon I menyampaikan jawaban yang di dalam Eksepsi-nya, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa di dalam perkara ini di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. Pemohon (EPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2009 telah diwakili oleh 2 (dua) orang kuasa hukumnya dan telah diketahui bahwa kedua kuasa hukum Pemohon tersebut adalah masih menjabat sebagai anggota TNI AU aktif Lanud Abdurachman Saleh yang masing-masing bernama TE, S.H pangkat Mayor Sus jabatan Kaurluhgakum Lanud Abdurachman Saleh dan AY, S.H pangkat Serma jabatan Staf Hukum Lanud Abdurachman Saleh. Disamping menerima Surat Kuasa Khusus dari Pemohon EPN kedua anggota TNI AU tersebut juga mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Abdurachman saleh nomor : Sprin/420/IX/2009 tertanggal 2 September 2009.

Surat Perintah dari Komanda Lanud Abdurachman Saleh nomor Sprin/420/IX/2009 tertanggal 2 September 2009 adalah menyangkut masalah intern TNI AU Lanud Abdurachman Saleh sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Mayor Sus TE, S.H Dan Serma AY, S.H untuk menjadi kuasa hukum bagi Pemohon dalam persidangan perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/ sebagaimana bunyi Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2009.

Setelah Termohon II cermati secara teliti kedua surat sebagaimana tersebut di atas (Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2009 dan Surat Perintah dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh nomor Sprin/420/IX/2009 tertanggal 2 September 2009 ternyata antara Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh terlebih dahulu terbit adalah Surat Kuasa Khusus mendahului Surat Perintah Komandan Lanud Abdurachman Saleh tersebut diatas.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas telah ternyata kedua orang anggota TNI AU Lanud Abdurachman Saleh tersebut (Mayor Sus TE, SH dan Serma AY, S.H) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bertindak sebagaimana seperti seorang advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang RI Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 1971. oleh sebab itu Termohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan atau membatalkan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Mayor Sus TE, S.H dan Serma AY, S.H. tertanggal 20 Agustus 2009.

**B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TIDAK DITERIMA (N.O.) ATAS PERKARA NOMOR:
3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg**

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan, tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh kerennya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan itu harus dimuat di dalam pertimbangan putusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU. 14/1970 yang mana mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok-pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Di dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara nomor : 3999/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tertanggal 3 September 2009 dan telah diputus pada tanggal 4 Pebruari 2010 M. dengan putusan tidak diterima/ (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang di dalam amar putusan ini berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon (EPN)

kepada kedua kuasa hukumnya Mayor Sus T.E, SH dan Serma

A.Y, SH tertangga 20 Agustus 2009 adalah tidak sah menurut hukum ;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon (EPN) tidak dapat diterima

(Niet Onvanekelijke Verklaard) ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Apabila kita cermati dalam proses pemeriksaan perkara ini seperti tertulis pada duduk perkara dalam format putusan perkara ini sebagaimana terlampir dalam lampiran skripsi ini dapat dilihat bahwa Termohon II menyampaikan jawaban pertamanya yang terkandung di dalamnya Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maka dengan adanya jawaban dalam Eksepsi ini Termohon II melalui kuasa hukumnya bermaksud mematahkan permohonan ini dari sisi hukum formal, sedangkan jawaban yang berisi bantahan dalam pokok perkara Termohon II bermaksud mematahkan permohonan Pemohon dari sisi hukum materiil. Dengan harapan agar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak permohonan Pemohon atau setidaknya agar supaya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/ *(Niet Ovankelijke Verklaard)*. Dengan upaya jawaban seperti itu, terkandung maksud agar perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap lestari karena mereka didasari rasa saling mencintai dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang mereka lakukan, termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang telah dilahirkan akibat perkawinan mereka berdua. Sekalipun ternyata Termohon I telah beristri dengan perempuan lain yang bernama EPN yang sekarang berkapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memeriksa perkara tersebut, tetap berpedoman pada prosedur beracara, bahwa apabila pada jawaban pertama terdapat

Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, maka Eksepsi harus diperiksa terlebih dahulu sebelum memeriksa bantahan terhadap pokok perkara. Jika Eksepsi dikabulkan maka pemeriksaan bantahan terhadap pokok perkara harus dikesampingkan dan Pengadilan langsung menjatuhkan putusan akhir dengan menjatuhkan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seperti amar putusan tersebut di atas karena Eksepsi dipandang telah beralasan hukum. Namun apabila telah ternyata Eksepsi tidak beralasan hukum, maka Eksepsi ditolak dan Pengadilan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan penolakan terhadap Eksepsi Termohon, dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya sampai selesai yang mana bunyi amar putusan sela tersebut bilamana dalam kasus ini Eksepsi Termohon II ditolak dan Pengadilan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkaranya ;
3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Apabila Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sela dengan menolak Eksepsi Termohon sebagaimana amar putusan di atas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara dengan tahapan proses pembuktian, yang apabila dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan/ terbukti atau tidak terbukti maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan positif yaitu dengan mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon.

Terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini adalah Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seperti pada amar putusan perkara Nomor : 3999/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tersebut di atas. Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hukum dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka setelah penulis pelajari bahwa yang menjadi pertimbangan hukum atas putusan tersebut adalah tentang Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon melalui kedua kuasa hukumnya, yaitu Mayor Sus T.E, SH dan Serma A.Y, SH tertanggal 20 Agustus 2009 dibuat secara prematur dengan mendahului Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Nomor : Sprin/420/IX/2009 tertanggal 2 September 2009. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa khusus sebagai anggota TNI AU telah melanggar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan RI. Nomor : Skep/168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 poin D 13 huruf d dan e yang berlaku sebagai ketentuan hukum acara di semua lingkungan Peradilan, sehingga oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus tersebut dinilai mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak sah yang berakibat pula pada surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua kuasa hukum Pemohon menjadi cacat formal pula, akibatnya permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon tertanggal 3 September 2009 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dengan demikian dasar hukum yang melatarbelakangi pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon kepada kedua kuasa hukumnya dari Biro Bantuan Hukum TNI Angkatan Udara telah melanggar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan RI. Nomor : Skep/168/III/2004

tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum dilingkungan Departemen Pertahanan poin D.13 huruf d dan e yang berbunyi : “ *Setelah terbitnya surat perintah sebagaimana tersebut butir huruf d, maka Pemohon pelayanan hukum memberikan surat kuasa khusus kepada pemberi bantuan hukum yang bertindak untuk dan atas nama sebagai pembela atau kuasa hukum* “ Maka jelas, dengan surat keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tersebut, Biro Bantuan Hukum TNI harus mematuhi ketentuan tersebut agar tidak merugikan para pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan bantuan hukum oleh Biro Bantuan Hukum TNI.

Oleh sebab itu ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara register nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. yang menjadi pokok bahasan skripsi ini, Drs. H. M. Zainuri S.H.,M.H di dalam wawancaranya dengan penulis.¹ Dalam hal ini penulis menanyakan seputar apa yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?, Lalu beliau menyatakan: “Bahwa hakim harus formalistis, maka sebelum memeriksa substansi pokok perkara hakim terlebih dahulu mencermati dan mempelajari surat permohonan atau surat gugatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara/ hukum formil atau tidak, karena hakim bekerja dan bertugas harus sesuai dan terikat dengan hukum acara, hakim nyaris tidak boleh salah dalam menerapkan hukum acara, dan apabila salah hakim dalam beracara maka pemeriksaan perkara yang ditangani menjadi batal demi hukum”. Demikian pula para pihak yang beracara dimuka Pengadilan baik langsung maupun lewat kuasa hukum atau pengacara, maka mereka dalam membuat

¹ Hasil wawancara antara Penulis dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg tentang permohonan pembatalan perkawinan. Dilakukan pada tanggal 2 Februari 2011 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

surat gugatan atau surat permohonan harus memenuhi syarat-syarat formal menurut ketentuan hukum acara yang berlaku harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar lebih-lebih bagi anggota TNI yang menjadi penerima kuasa berlaku ketentuan khusus (*Lex specialis*) tidak berlaku ketentuan Advokat pada umumnya (*Lex generalis*) yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat namun anggota TNI berlaku aturan khusus yaitu Surat Keputusan Manteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum Dilingkungan Departemen Pertahanan, yang mengatur tentang ketentuan acara mengenai prosedur pembuatan Surat Kuasa Khusus oleh pihak yang berkepentingan kepada penerima kuasa khusus dari kalangan anggota TNI. Akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini, di samping yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin (*indiscipliner*) juga berakibat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuatnya menjadi illegal (tidak sah menurut hukum), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat, dan dituangkan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dengan melanggar poin D 13 huruf d dan e ketentuan Permenhankam Nomor : Skep/168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 adalah illegal tidak sah menurut hukum karena Surat Kuasa Khusus dibuat secara prematur, mendahului surat perintah atasannya, oleh karena itu terkait dengan surat permohonan pembatalan perkawinan yang ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak sah, maka penerima kuasa menjadi tidak berhak menandatangani surat permohonan pembatalan perkawinan. Akibatnya permohonan yang dimaksud menjadi cacat formal, dan ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan semua Peradilan termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dengan demikian surat permohonan ataupun surat gugatan yang mengandung cacat formal baik ada Eksepsi atau tidak, secara *ex ofisio* hakim secara imperatif menjatuhkan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*) terhadap perkara permohonan tersebut “.

Dan selanjutnya ketua Majelis Hakim (Drs. H. M. Zainuri S.H., M.H) menambahkan untuk dijadikan pedoman bagi para pihak yang akan beracara di muka Pengadilan bahwa dalam membuat surat permohonan atau surat gugatan di dalam bidang keperdataan, maka formulasi permohonan atau surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal yang diatur secara umum dalam pasal 118 dan 142 R.Bg., 119 HIR dan 143 R.Bg. serta pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 R.Bg. yaitu surat permohonan atau surat gugatan itu pada prinsipnya harus dibuat dengan memenuhi syarat yaitu : *Pertama*, surat permohonan atau gugatan harus dibuat berdasarkan hukum. *Kedua*, surat permohonan atau gugatan harus ada kepentingan hukum. *Ketiga*, surat permohonan atau gugatan merupakan suatu sengketa. *Keempat*, surat permohonan atau gugatan dibuat secara cermat dan terang/ jelas tidak kabur (*obscur libel*) dan *kelima*, surat permohonan atau gugatan harus dibuat dengan memahami dan menerapkan hukum formil dan materiil, sebab tidak terpenuhinya kelima unsur dalam pembuatan surat permohonan atau gugatan Pengadilan atau Majelis Hakim baik ada Eksepsi atau tidak, karena jabatannya (*ex ofisio*) secara imperatif menjatuhkan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*) / tidak diterima

Selanjutnya Drs. H. M. Zainuri S.H.,M.H menjelaskan bahwa hukum acara yang termuat dalam HIR dan R.Bg, tidak menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi surat permohonan atau gugatan, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa

putusannya memberikan fatwa dan petunjuk bagaimana surat permohonan atau surat gugatan itu disusun, yakni :

- 1). Setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970).
- 2). Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas, rinci dan terang (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/ Sip/ 1970 tanggal 21 Nopember 1970).
- 3). Pihak pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :151 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975).
- 4). Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 81 K/Sip/1975 tanggal 9 Juli 1975).

Maka gugatan yang tidak sesuai dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima yang lebih sering disebut *Niet Onvankrijke Verklarrd* artinya tidak dapat diterima.

C. MACAM-MACAM PELANGGARAN YANG TERDAPAT DALAM PERKARA NOMOR:3666/Pdt.G/PA.Kab.Mlg

Dalam posita permohonannya, Pemohon menyampaikan beberapa pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I. Terdapat tiga macam pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon I, sebagai berikut:

Pelanggaran *Pertama* adalah Termohon I melakukan perkawinan yang kedua tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai istri sah yang pertama. Maka Termohon I telah dipandang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pasal 24

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.

Serta pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa persyaratan seseorang yang ingin beristri lebih dari seorang, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang bunyi pasal 58 sebagai berikut:

“Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: huruf (a) adanya persetujuan istri”.

Terkecuali persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 5 ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Pengecualian ini diatur di dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuannya telah diterangkan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Pelanggaran *Kedua* adalah Termohon I telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) dimana Termohon I melakukan perkawinan dengan Termohon II tanpa seizin Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Tidak hanya dengan pemberian kewajiban kepada suami untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, melainkan harus ada alasan-alasan yang menjadi pertimbangan seorang suami yang akan beristri lagi yang harus diajukan di dalam permohonannya, agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, adapun alasan-alasan yang harus diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan juga telah melanggar pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Padahal untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan mendapat izin beristri lebih dari seorang, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam kasus perkawinan ini Termohon I dipandang telah melanggar pasal-pasal tersebut disebabkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak dikehendaki oleh Pemohon (pasal 3 ayat 2 UUP No.1/1974). Dan tanpa izin dari Pengadilan Agama karena Termohon I tidak mengajukan permohonan izin terhadap perkawinan yang kedua kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pasal 4 ayat 1 UUP No.1/1974).

Adapun pelanggaran *Ketiga* adalah bahwa Termohon I sebagai anggota TNI Angkatan Udara dalam perkawinannya dengan Termohon II telah melakukan pemalsuan identitas dirinya dengan mengaku masih jejak. Peneliti melihat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Termohon II memang bukanlah poligami atau poligami tanpa izin, suatu perkawinan baru dikatakan

poligami jika status seorang laki-laki adalah suami orang lain dan hal ini harus diperkuat dengan keterangan status suami. Sementara Termohon I ketika menikahi Termohon II statusnya bukanlah seorang suami orang lain, melainkan Termohon I mengaku berstatus masih jejak keterangan tersebut dapat dilihat di dalam akta nikahnya, yang mana Termohon I telah melakukan penipuan terhadap status dirinya tersebut. Dengan keadaan perkawinan demikian, Termohon I telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Pelanggaran berikutnya berupa pemalsuan surat izin nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Lanud Abdurachman Saleh, seolah-olah Termohon I selaku anggota TNI AU telah memenuhi Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata nomor : KEP/01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI pasal 6 huruf a,b dan c masing berbunyi sebagai berikut :

- d. Anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- e. Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/ pendapat pejabat agama angkatan/polri yang bersangkutan.

- f. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Dalam kasus pemalsuan identitas dan surat izin ini Termohon I telah melakukan pelanggaran pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Akibat kasus ini Termohon I telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan 10 hari dikurangi masa penahanan sementara berdasarkan putusan nomor : Put.111-K/PM.III-12/AD/VII/2009 tanggal 2 September 2009 dan telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Surabaya sejak hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009.

**D. AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN N.O. ATAS PERKARA
NOMOR: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg.**

Adapun akibat hukum dari putusan tidak diterima (N.O.) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg dan ternyata sampai saat ini Pemohon tidak mengajukan Permohonan Banding atas putusan tidak diterima/ (N.O.) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atau tidak mengajukan permohonan ulang perkaranya pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan masih tetap hidup sebagai suami istri, maka status perkawinan masih tetap berlangsung antara Pemohon dengan Termohon I disatu pihak dan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilain pihak. Artinya perkawinan kedua antara Termohon I dengan Termohon II tetap berjalan terus sepanjang pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan perkawinan

terhadap perkara ini. Sebab perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dilaksanakan menurut agamanya yaitu agama islam. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dan juga telah memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan dasar dipenuhinya pasal-pasal tersebut, maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak batal demi hukum, namun hanya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui proses permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya akibat pelanggaran terhadap undang-undang tentang Perkawinan, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang seseorang yang akan beristri lebih dari seorang, dan ternyata para pihak yang bersengketa kini telah pasif, tidak mengajukan perkaranya kembali. Sehingga tidak jelas kepastian hukumnya, baik bagi Termohon I dan Termohon II terutama anak yang telah lahir akibat perkawinan tersebut, ia tidak bersalah dan tidak berdosa tetapi akan menjadi korban, terutama ketika anaknya memerlukan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya yang nantinya diperlukan bukti pernikahan berupa akta nikah kedua orang tuanya. Apabila perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan, maka akta nikah kedua orang tuanya akan tidak punya kekuatan hukum, akibatnya akan timbul permasalahan dikemudian hari, yang mana nantinya akan terkatung-katung nasib mereka karena tidak adanya kepastian hukum terhadap status

para pihak dan perlindungan hukum bagi mereka, tidak hanya dalam hal mengurus akta kelahiran tetapi juga hak-haknya yang lain terkait dengan hak-hak kewarisan kedua orang tuanya bila timbul atau terjadi sengketa kewarisan dikemudian hari dimuka Pengadilan terhadap anak dan istrinya yang kedua, yakni anaknya dapat membuktikan status sebagai anak sah dalam perkawinan kedua orang tuanya dan istri yang kedua pun dapat membuktikan bahwa ia adalah istri sah dari suaminya bila ayah dari anak atau suami dari istrinya tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta benda dan menjadi sengketa di muka Pengadilan bila berhadapan/ berlawanan dengan istri pertama/ tua dan ahli waris yang lainnya. Untuk mencari solusi dalam permasalahan ini maka perlu adanya perlindungan hukum bagi mereka yaitu melalui lembaga hukum yang berupa batas kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan kedua dalam kasus serupa, apabila terjadi lagi dikemudian hari yang dalam hal ini belum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan ini, sehingga apabila mereka melewati batas kadaluarsa tersebut tidak menggunakan haknya, maka gugurlah haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya tersebut. Dengan demikian secara hukum dapat dipastikan bahwa yang merasa dirugikan telah merelakan haknya untuk dimadu dengan segala resikonya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut menurut hemat penulis perlu adanya pengaturan tentang hal ini, yaitu memberikan batas tenggang waktu atau batas kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan bagi kasus seperti tersebut di atas di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan amandemen dengan menambahkan pasal baru yang mengatur ketentuan tentang kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan kedua akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan

seseorang yang akan beristri lebih dari seorang, seperti contoh kasus dalam perkawinan yang menjadi obyek penelitian ini yang sekarang muncul menjadi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. sehingga perlu ditentukan batas kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan maksimal 6 bulan semenjak perkawinan kedua dilaksanakan dan diketahui oleh pihak yang merasa dirugikan, atau 6 bulan semenjak putusan N.O. dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengajukan banding dan setelah itu mereka juga tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kembali oleh para pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan kedua tersebut, disamakan dengan pasal 27 ayat (3) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Dengan menambah satu ayat lagi yang mengatur kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana kasus perkawinan kedua oleh Termohon I dan Termohon II tersebut di atas, dengan menentukan kadaluarsa selama 6 bulan semenjak berlangsungnya perkawinan dan telah diketahui oleh pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan tersebut atau semenjak putusan tidak diterima (NO) oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama bahkan mungkin sampai putusan NO kasasi oleh Mahkamah Agung atau 6 bulan semenjak diketahui adanya penipuan dalam proses perkawinan yang kedua, kadaluarsa 6 bulan tersebut sebagai batas

maksimal, atau 6 bulan semenjak diketahui adanya pemalsuan atau penipuan dalam proses perkawinan yang kedua demi kepastian hukum untuk melindungi perkawinannya dan melindungi anak yang tidak berdosa yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut. Disamping itu untuk mencegah terjadinya perselingkuhan atau perzinahan yang berkelanjutan, sebab di negeri ini ada indikasi pergaulan bebas di biarkan terus berjalan bahkan seolah-olah dilegalkan, terbukti dilokalisasinya pergaulan bebas tersebut, sementara poligami dipandang sebagai suatu aib/catat terutama bila poligami itu dilakukan oleh aparat atau pejabat negara, maka aparat atau pejabat negara tersebut berhenti karirnya. akibatnya nota bene banyak pejabat negara yang punya selir atau wanita simpanan, dan dampaknya banyak anak yang lahir tanpa ayah sah menjadi terlantar, pembunuhan bayi sebelum dilahirkan kedunia/aborsi akibat korban kebiadaban manusia di zaman ini, padahal poligami itu dibenarkan oleh Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Maka pengaturan tentang kadaluarsa permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana kasus yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini adalah dalam

rangka mewujudkan maqosidussyari'ah/ tujuan syari'at islam yaitu demi kemaslahatan umat manusia yang melindungi dan menegakkan syari'at islam, melindungi jiwa, melindungi keturunan, akal serta harta benda.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dalam kasus perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. adalah sah dan legal baik secara agama maupun Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan demikian Pemohon dan Termohon I serta Termohon II serta anak yang dilahirkannya akibat perkawinan kedua tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam pengertian Termohon I wajib memberi nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya secara adil dan memberi nafkah kepada anaknya dan memeliharanya serta melindungi mereka semua secara mu'asyaroh bil ma'ruf (mempergaulinya dengan baik-baik) dan bagi yang melakukan kejahatan yang berupa pemalsuan identitas diri dan pemalsuan terhadap surat-surat tetap harus dijatuhi hukuman pidana sesuai pasal yang dilanggar yaitu pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Adapun mengenai status Akta Nikah/Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari tetap sah menurut hukum dan berkekuatan hukum sepanjang perkawinan mereka tidak dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.